ABSTRAK

Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk masalah yang sangat memprihatikan dan salah satu penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, masalah ini telah menjakau galongan termasuk remaja dan menjadi fenomena serius untuk ditanggulangi dan diselesaikan oleh seluruh masyarakat karena bisa bercitra buruk bagi remaja, lingkungan,dan negara.

Penulis skripsi ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi pekerja seks, akibat dari melalukan pekerjaan tersebut, serta upaya menanggulangan praktek pekerja seksdi bawah umur di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian-analisis. Jenis penelitian yang dilakukan memakai pendekan hukum yuridis-sosiologis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif-komulatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Batang. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi pekerja seks di bawah umur di Kabupaten Batang adalah ekonomi, lingkungan, dan pada teman. Ada pula akibat dari melalukan pekerjaan Psk di bawah umur pada Polres Batang adalah penyakit, keluarga, dan pada teman sebaya. Sedangkan upaya Polres Batang dalam menanggulangan pekerja seksual dibawah umur di Kabupaten Batang adalah pre emprif, preventif, represif dan kuratif. sesuai dengan pasal 287 ayat (1) : ”Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Tetapi ini hanya berlaku pada laki-lakinya, perempuan yang melakukan dan mendapatkan imbalan hanya diberi sosialisasi, dibina agar tidak melalukan perbuatan tersebut.

Hal ini di tegaskan pada peraturan daerah Kabupaten Batang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas praturan Darah Kabupaten Batang Nomer 6 Tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran pada Kabupaten Batang, pasal 9 ayat 1 : “Bupati berwewenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunkan sebagai tempat pelacuran”. Dan jika setiap orang melakukan pelanggaran tersebut diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling rendah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan PSK akan dilakukan rehabilitas sosial yaitu bimbingan, pendidikan, pelatihan dan ketrampilan teknis. Dalam pekerja seks komersial dikalangan remaja diharapkan pada penegak hukum membirikan tindakan yang lebih tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera kepada mujikar, pelaku seks, dan para pekerja seks komersial remaja.

Kata Kunci : Kriminologis, Pekerja Seks Komersial Di Bawah Umur